

Penulis

Erna Rasyid, Aminah, St. Rabiah Ukas, St. Awallyah, Ruklah, Marhani,
Nurhikmah, Seniwati Arifin, St. Amirah Rasyid, Muliati, Hamdanah, Nanning,
Nurhamdah, Mirhanah, Darmawati, Suriati, St. Rahmah, Juniaty Toga,
Amrah Kasim

DAK WAH PEREMPUAN



Pengantar





بلغوا عني ولو آية

"SAMPAIKANLAH WALAU SATU AYAT"



dirah

ISBN 978 602 7121 621



978-602-71216-2-1

DAKWAH PEREMPUAN

DAKWAH PEREMPUAN

2015

DAKWAH PEREMPUAN

Penulis

Ema Rasyid, Aminah, St. Rabiah Ukkas, St. Awaliyah, Rukiah, Marhani,
Nurhikmah, Seniwati Arifin, St. Amirah Rasyid, Muliati, Hamdanah, Nanning,
Nurhamdah, Mirhanah, Darmawati, Suriati, St. Rahmah, Juniaty Taga,
Amrah Kasim

Kata Pengantar

Dr. Hj. Hamdanah Said, M.Si

Editor

Dr. Hj. Amrah Kasim, MA

Design Sampul & Lay out

Muhammad Ikhsan & Nur Fadillah Nurchalis

Cetakan Pertama

November, 2015

ix+ 128 halaman; 14,3 x 21 cm

ISBN: 978-602-71216-2-1

Diterbitkan oleh DIRAH

Jl. BTN Bukit Indah Blok I No.4, Soreang Kota Parepare 91132

Tlp. (0421) 226871+6285342 027 771

Email nurfadillahnurchalis@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT berkat Taufiq dan Ridha-Nya sehingga buku dakwah ini dapat diselesaikan. Selawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. juga kepada sekalian sahabat dan keluarganya.

Ummat Islam pada umumnya dan khususnya kaum perempuan masih sangat membutuhkan pendalaman segala hal yang berkenaan dengan agamanya. Baik berupa hal-hal yang berkenaan dengan aqidah, muamalah, ibadah dan hukum-hukumnya, khususnya mereka yang masih awam yang merupakan mayoritas ummat ini. Apalagi di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang sarat dengan berbagai macam bentuk ketidaktahuan akan dasar-dasar ilmu syariat dan hukum agama Islam.

Atas dasar itu, buku yang bermula dari tulisan para peserta workshop Pengembangan Kompetensi Daiyah PC. Muslimat NU Kota Parepare ini dihadirkan dihadapan pembaca yang budiman. Buku yang berisi materi ceramah ini secara khusus mengulas tentang beberapa isu keagamaan tentang "perempuan". Semoga kehadiran buku ini bisa dijadikan pegangan bagi para da'i/da'iyah, anggota majlis taklim serta para santri dan kaum muslimin lainnya, untuk menambah khasanah pengetahuan kita sehingga semakin memahami ajaran agama.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Mereka itu adalah: Dr. H.M. Taufan Pawe, SH., M.H. (Walikota Parepare), Hj. Ema R. Taufan, SE. (Ketua Tim Penggerak PKK/BKMT Kota Parepare), Dr. Hj. Nurul Fuadi, M.A. (Ketua PW.

Muslimat NU Sulsel), dan Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A., yang telah memberikan dukungan dana dan pengayaan materi kepada peserta workshop.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan editor yang telah menyempatkan diri disela-sela kesibukannya masing-masing. Semoga upaya ini menjadi bagian dari misi dakwah Muslimat NU dalam membangun ummat. Akhirnya, semoga bantuan dan kerja samanya diberi pahala oleh Allah swt. Amin.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Parepare, 28 Oktober 2015

Dr. Hj. HAMDANAH SAID, M.Si
Ketua PCM-NU Parepare

SAMBUTAN

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta. Semoga shalawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul mulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, Amin.

Muslimat NU adalah salah satu badan otonom NU, organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan perempuan, memiliki kewajiban berdakwah sebagaimana kaum laki-laki, *amar ma'ruf nahi mungkar*. Ada banyak ayat dalam Quran yang mewajibkan kaum laki-laki dan perempuan untuk melakukan dakwah, Allah berfirman: "*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, dan menyeru untuk menjauhi kemungkaran.*"

Kehadiran buku Dakwah Perempuan menunjukkan kreativitas dan kecerdasan spritual dan akademik Jajaran Pimpinan Cabang Muslimat NU Parepare dengan karya monumental ini. Alumni Workshop Pengembangan kompetensi Daiyah, selain bertambah ilmu untuk dirinya semakin bertambah ilmunya dengan penyusunan buku ini sebagai salah satu media dakwah paling tepat dan penting khususnya bagi perempuan yang dapat menjangkau semua kelas masyarakat. "*Siapa saja yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara ia seorang Mukmin, sesungguhnya Kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. an-Nahl [16]: 97).

Buku ini didesain dengan mengungkapkan berbagai permasalahan perempuan sebagai mukallaf (memiliki tanggung jawab sama dengan pria) dalam menempatkan hak dan kewajibannya, tugas mulia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai khalifah dan abdi-Nya khususnya perannya dalam berdakwah dengan pengetahuan dan wawasan luas yang pada gilirannya dapat memberikan informasi penyuluhan dan advokasi kepada umat khususnya jam'iyyah Muslimat NU dalam menghadapi berbagai persoalan umat.

Penulis buku ini yang semua kaum perempuan menunjukkan kecerdasannya, hal ini terlihat dalam uraian setiap topik bahasan, bagaimana menelaah dalil yang dikutip dan uraiannya, maka mengantarkan kita melihat betapa luas sendi-sendi kehidupan yang melibatkan persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki menurut ketentuan agama Islam. Selain itu, penulis juga mengungkapkan sejumlah pandangan bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan dengan memberikan kemuliaan sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat. Buku ini juga mengungkapkan keadilan dan menjelaskan ketentuan ajaran Islam mengenai peran perempuan, dalam bidang domestik dan publik serta segala aspek kehidupannya.

Membaca buku ini, menggambarkan suatu uraian yang sangat komprehensif tentang berbagai hal yang berkenaan dengan perempuan dari sisi dirinya, kedudukannya, kiprahnya di masyarakat serta keluarga dalam mewujudkan keluarga skainah mawaddah wa rahmah menurut nash Al Quran' dan al Hadis serta ijma pemahaman para ulama salaf yang saleh.

Terakhir, Saya memberikan apresiasi kepada Ketua dan seluruh jajaran PC Muslimat NU Pare-Pare dengan hadirnya buku ini, penulis mengemukakan pemikirannya sangat mendalam, pandangan yang sangat kritis konstruktif, berani dalam mengemukakan pendapat sebagai seorang akademisi yang tulus memberikan pengetahuannya dan juga sebagai seorang da'iyah yang ikhlas mewakafkan waktunya untuk berjihad di jalan Allah dengan mencerdaskan umat.

Saya ucapkan terima kasih dan selamat, semoga insya Allah buku ini bermanfaat bagi setiap pembacanya dan semoga membalas penulisnya dengan balasan yang lebih baik daripada segala usaha yang dicurahkan selama menulis buku ini sebagai salah satu dakwah syiar Islam.

Semoga kehadiran buku ini selain menambah referensi kaum da'i atau dalyah juga demi pengembangan dan syiar ajaran agama Islam. Amin

*Wallahul Muwafiq Illaa Aqwamith tharieq
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 28 Oktober 2015

Dr. Hj. Nurul Fuadi, M.A
Ketua PW Muslimat NU Sul-Sel

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	v
Daftar isi	viii
Tanggung Jawab & Etika Seorang Muslimah dalam Berdakwah	1
~EmaRasyid	
Iddah & Ihdad dalam Perspektif Fiqh	6
~Aminah	
Moralitas Perempuan Perspektif Qur'an pada Era Globalisasi	11
~ St. Rabiah Ukkas	
Pengaruh Era Globalisasi terhadap Kehidupan Perempuan	17
~ St. Awaliyah	
Fiqh tentang Darah Haid dan Nifas	23
~Rukiah	
Gender dalam Perspektif Al-Qur'an	32
~Marhani	
Nasehat Perempuan Terhadap Bahaya Tabarruj	37
~Nurhikmah	
Peran Perempuan Menurut Tinjauan Islam	44
~ Seniwati Arifin	
Eksistensi Perempuan Indonesia dalam Era Globalisasi	50
~ St. Amirah Rasyid	
Emansipasi Wanita	56
~Muliati	
Posisi & Peran Perempuan dalam Perspektif Islam	61
~Hamdanah	

DAKWAH PEREMPUAN

Perempuan Sebagai Istri & Ibu	69
~Nanning	
Hak Perempuan: Dulu dan Sekarang	74
~Nurhamdah	
Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah: Pilar Ketentraman Hidup	89
~Mirhanah	
Peran Perempuan dalam Berdakwah	95
~Darmawati	
Perempuan Benteng Keluarga Sakinah di Era Globalisasi	99
~Suriati	
Peranan Perempuan di Era Globalisasi	106
~ St. Rahmah	
Peranan Wanita di Era Globalisasi	114
~ Juniaty Taga	
Pendidikan Akhlak dalam Keluarga	117
~ Amrah Kasim	
Daftar Pustaka	128

DAKWAH PEREMPUAN

ix

'Iddah dan Ihdad dalam Perspektif Fiqh

Oleh

Aminah

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
لِلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas nabi dan rasul termulia, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat.

Ma'asyiral Muminiin Rahimakumullah

Iddah dan *ihdad* (atau *hidad*), pernah diterapkan pada pra Islam yang pada saat itu kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri dari dalam ruang terpisah selama setahun penuh. Selama pengasingan perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosok kulitnya. Dalam sebuah hadits diilustrasikan bahwa begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdad* sehingga tidak seorang pun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang timbul kannya, sungguh naifnya tradisi ini tidak berlaku bagi kaum laki-laki.

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara yang merendahkan dan menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologis pada waktu itu dan pertimbangan etis-moral

lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut '*iddah*', yaitu suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu.

Kata '*iddah*' berasal dari kata kerja '*adda ya'uddu*' yang artinya kurang lebih '*al-ihsha'*', hitung, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa, kata '*iddah*' biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari suci pada perempuan. Sedangkan secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian '*iddah*' dengan berbagai ungkapan, antara lain:

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah:

مدة تريض فيها المرأة

atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. *Al-Shar'aniy* mengemukakan definisi tentang *iddah* yang lebih lengkap, yaitu:

اسم المدة تريض فيها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها و فراقها لها

Artinya:

"Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya."

Definisi diatas dapat dipahami bahwa '*iddah*' adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik disebabkan karena talak maupun karena ditinggal mati suaminya dan dalam masa tersebut perempuan tidak dibolehkan dengan laki-laki lain. Secara kategori, perempuan yang ber'*iddah*' (*al-mu'taddah*) dapat dikelompokkan kedalam dua macam kategori.

Pertama, perempuan yang ber'*iddah*' karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffa' anha zawjuha*) ketentuan masa '*iddah*'nya adalah: (1). Empat bulan sepuluh hari (*arba'ah asyarah wa 'asyr*), dengan catatan tidak hamil baik pernah *dukhui* maupun tidak. (2). Sampai melahirkan (*wadh'u al-hamli*) yaitu jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shahib al-iddah*.

Kedua, perempuan yang ber'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (*ghayr al-mutawaffa 'anha zawjuha*), masa ketentuan 'iddah adalah (1). Sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada *shahib al-iddah*, (2). Tiga *quru'*, jika pernah menstruasi, (3). Tiga bulan (*tsalatsat asyuhur*) bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid (*ya'isah*).

Hal yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan adalah fungsi perempuan bersangkutan 'iddah yang membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya.

'Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. 'Iddah ini juga sudah dikenal juga pada zaman Jahiliyyah. Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan 'iddah. Ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui dan tetap dijalankan karena ada beberapa kemahalan di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa 'iddah itu wajib hukumnya karena Allah S.W.T. berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.. (QS. al-Baqarah: 228)

Ma'asyiral Mu'miniin Rahimakumullah

Mengenai kenapa seorang istri harus beriddah dan berkabung (*ihdad*), maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa tujuan ditetapkan iddah adalah untuk melihat kekosongan rahim istri ketika ditinggal mati oleh suaminya, karena masa terpendek yang memungkinkan bergeraknya janin adalah empat bulan, dan ditambah sepuluh hari untuk meyakinkan, demikian kata sebagian ahli ilmu. Akan tetapi hal ini sudah tidak relevan lagi bila dikaitkan dengan konteks sekarang karena pada zaman sekarang melalui bantuan alat medis yang canggih kehamilan dapat diketahui lebih cepat dari hitungan waktu iddah yang telah ditetapkan. Bahkan sehari setelah meninggalnya suami bisa langsung diketahui

ada atau tidak adanya janin dalam rahim si istri. Sedangkan *ihdad* (berkabung) hanya berlaku terhadap istri yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya, karena itulah tujuan *ihdad* adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Dalam hal ini menurut saya agar tujuan keduanya lebih bisa diterima dan lebih relevan dengan zaman sekarang maka tujuan semula iddah bisa ditarik ketujuan *ihdad* yang telah disepakati oleh ulama, dimana dengan tujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal tersebut maka akan dapat dilihat sebagai norma etika dalam sebuah budaya masyarakat dan kamarnya akan lebih muda untuk diterima dalam masyarakat modern sekarang ini.

Namun disini timbul juga permasalahan mengenai larangan pada masa *ihdad* itu sendiri. Dimana bagi wanita yang sedang menjalani masa berkabung (*ihdad*) ia harus berdiam diri di rumahnya, tidak boleh keluar, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna dan lain sebagainya. Di zaman yang penuh dengan kesetaraan gender, dimana seorang perempuan banyak menjadi wanita karir, hal ini dilihat sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu bagaimanakah seharusnya hukum dalam menyikapi problematika *ihdad* ini?

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan *ihdad* bagi perempuan dalam kitab-kitab fiqh klasik dan sebuah analisis gender, maka terdapat teori-teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini. Pertama; menggunakan teori 'urf dalam Ushul al-Fiqh di mana dalam teori 'urf seseorang dapat menjadikan hukum baru ketika telah terjadi 'urf atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat. Artinya jika dikaitkan dengan persoalan *ihdad* bagi wanita karir, yang mana dalam praktiknya seorang perempuan yang berkarier pada saat ini telah menjadi trend yang biasa atau lazim di kalangan masyarakat maka berdasarkan nash dan 'urf diperbolehkan bagi seorang perempuan yang bekerja di luar rumah melakukan kariernya pada masa *ihdad* serta iddah asalkan hanya berdasarkan kebutuhan saja tidak lebih dari itu.

Kedua; Teori *Al-Maslahah*, yakni teori di mana penetapan hukum berdasarkan maslahah (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak terdapat ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum ataupun

secara khusus. Artinya dalam pengambilan *al-Maslahah* tersebut dalam rangka mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan serta kesusahan manusia. Hukum kebolehan berdasarkan pada kemanfaatan yang di dapat. sebagaimana dalam konteks ini adalah *ihdad* seorang perempuan, dimana dengan menggunakan teori *al-Maslahah*, maka seseorang dapat mewujudkan realita yang lebih baik dan menimbulkan kemanfaatan. *Ihdad* yang dalam ketetapan hukum Islam dinyatakan waktunya selama empat bulan sepuluh hari dengan syarat menjauhi setiap larangan dalam masa *ihdad* itu sendiri. Maka dengan menggunakan teori ini, bagi wanita karir yang sedang menjalani masa *ihdad* diperbolehkan untuk keluar rumah dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya, asalkan dengan catatan seorang perempuan tersebut memang benar-benar harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab utama kebutuhan keluarga, dan jika tugas tersebut tidak dilaksanakan maka orang tersebut beserta keluarganya akan tertimpa madzarat.

Dalam kondisi seperti itu seseorang diperbolehkan melaksanakan *ihdad* dengan tempo waktu sekedarnya saja, di mana dalam pelaksanaan masa *ihdad* yang hanya sekedarnya ini, adalah merupakan bukti konsistensi seorang terhadap agamanya serta konsekuensi atas tanggung jawabnya. Inilah kiranya jawaban yang tepat dalam menyikapi problem *ihdad* yang terjadi dalam masyarakat.

Ma'asyiral Mu'miniin Rahimakumullah

Sebagai kesimpulan bahwa *Iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh perempuan yang berpisah dengan suaminya baik perpisahan itu karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Sedangkan *Ihdad* merupakan masa/tanda berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak berhias, hal ini tidak berlaku bagi perempuan yang ditalak raj'i dan bain.

Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai kemaslahatan dalam urusan *iddah* dan *ihdad* ini. Amin.

وَاللَّهُ لِلْوُفُقِ إِلَيَّ أَقْوَامُ الطَّرِيقِ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Moralitas Perempuan Perspektif Qur'an pada Era Globalisasi

Oleh

St. Rabiah Ukhas

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين . الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين "أما بعد"

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah

Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah selain kalimat الحمد لله. Dialah yang Maha Pengasih tak pilih kasih lagi Maha Penyayang tak pandang sayang, yang Maha bijaksana tak pandang tempat dan suasana, Allah yang telah memuliakan manusia dengan berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita dapat melangkah kan kaki, mengayunkan tangan hadir ke tempat ini hanya dengan satu tujuan yaitu meraih ridha Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiyullah Muhammad SAW, seorang putra padang pasir yang diutus oleh Allah membawa obor keselamatan menuntun manusia menuju gerbang kebahagiaan dunia akhirat, mengantarkan manusia dari zaman yang biadab kepada zaman yang beradab.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah

Insyah Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Islami yang berjudul;

**"Moralitas Perempuan Perspektif
Qur'an pada Era Globalisasi"**